



SURAT KEPUTUSAN KETUA STIE PBM
Nomor : 14/SK-DPMK-S1 MGT./PBM/II/2021

TENTANG
PENUGASAN DOSEN PENGAJAR MATA KULIAH
TAHUN AKADEMIK 2020/2021

KETUA STIE PBM

- Menimbang** : 1. bahwa untuk menjamin kelancaran dan efektifitas perkuliahan, maka perlu diangkat Dosen Pengajar Mata Kuliah untuk Tahun Akademik 2020/2021.
2. bahwa Dosen Tetap yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dosen Pengajar dimaksud.
- Mengingat** : a. UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Kep.Men.Dikbud No.234/U/2000 Tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.
- d. Statuta STIE PBM.

MEMUTUSKAN :

1. Dosen Tetap dengan nama tersebut dibawah ini ditugaskan untuk mengajar pada Semester Genap tahun Akademik 2020/2021 dengan rincian sebagai berikut :
- Nama : **Dr. Machmed Tun Ganyang, SE., MM.**
Program Studi : S.1 Manajemen
Mata Kuliah, SKS dan Jumlah kelas :
a) Komunikasi Bisnis (3 sks / 1 kelas)
2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 26 Februari 2021

STIE PBM,



Dr. Wier Ritonga, SE, MM

Tembusan kepada Yth :

1. Para Pembantu Ketua, Ketua Program Studi di lingkungan STIE PBM.
2. Peringgal